

KERANGKA KEBIJAKAN UMUM

**PROGRAM P2MI FAKULTAS/SEKOLAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



TAHUN 2026

**KANTOR WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
JANUARI 2026**

Kata Pengantar

Dokumen Kerangka Kebijakan Umum Program Penelitian dan Inovasi Mandiri (P2MI) Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung Tahun 2026 disusun sebagai acuan kebijakan dalam penguatan pengelolaan pendanaan riset dan inovasi di tingkat Fakultas/Sekolah. Kerangka kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan arah, prinsip, serta penekanan strategis dalam penyelenggaraan Program P2MI agar selaras dengan kebijakan institusional ITB.

Kerangka kebijakan umum ini disusun oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi melalui Direktorat Riset dan Inovasi sebagai rambu-rambu kebijakan. Dokumen ini bukan merupakan panduan teknis atau operasional pelaksanaan program dan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan Fakultas/Sekolah dalam pengelolaan Program P2MI.

Panduan teknis dan ketentuan operasional Program P2MI sepenuhnya disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Sekolah sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta *roadmap* keilmuan unit masing-masing, dengan tetap mengacu pada kerangka kebijakan umum ini. Melalui kerangka kebijakan ini, diharapkan penyelenggaraan Program P2MI di tingkat Fakultas/Sekolah dapat berjalan selaras, terarah, dan berkontribusi pada penguatan capaian luaran serta kinerja institusional ITB secara berkelanjutan.

Bandung, Januari 2026
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
I. Latar Belakang.....	4
II. Tujuan Program.....	4
III. Prinsip Pelaksanaan Program	4
IV. Ruang Lingkup Program	5
V. Skema Pendanaan P2MI	5
VI. Deskripsi Pekerjaan Asisten Peneliti	5
VII. Target Luaran Program.....	5
VIII. Monitoring dan Evaluasi.....	6
IX. Penutup	6

I. Latar Belakang

Kelompok Keahlian (KK) merupakan unit akademik strategis di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berperan sebagai ujung tombak dalam pengembangan kegiatan penelitian dan inovasi. Keberlangsungan dan kualitas aktivitas riset di tingkat KK sangat menentukan produktivitas luaran ilmiah, penguatan kapasitas sumber daya manusia peneliti, serta daya saing ITB baik di tingkat nasional maupun internasional.

Seiring dengan dinamika lingkungan riset global dan tuntutan peningkatan kualitas luaran, ITB memandang perlu adanya dukungan pendanaan yang bersifat penguatan ekosistem riset di tingkat KK. Dukungan tersebut tidak hanya diarahkan pada pencapaian luaran jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan atmosfer riset yang kondusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengembangan roadmap keilmuan.

Sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan institusional, Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (WRRI) menyusun Kerangka Kebijakan Umum Program P2MI sebagai rambu-rambu kebijakan yang memuat arah, prinsip, dan penekanan strategis penyelenggaraan program. Kerangka kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan Program P2MI di tingkat Fakultas/Sekolah dengan kebijakan riset dan inovasi institusional ITB, tanpa mengambil alih kewenangan pengelolaan program oleh Fakultas/Sekolah.

II. Tujuan Program

Program P2MI Fakultas/Sekolah Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Memperkuat ekosistem dan atmosfer riset di tingkat Kelompok Keahlian (KK); Meningkatkan produktivitas dan kualitas riset serta publikasi ilmiah bereputasi;
2. Mendukung keberlanjutan riset melalui keterlibatan **asisten peneliti** (mahasiswa doktoral dan/atau *postdoctoral*);
3. Meningkatkan kesiapan KK dalam memperoleh pendanaan riset lanjutan dari sumber internal maupun eksternal.

III. Prinsip Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program P2MI didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Otonomi Fakultas/Sekolah dalam pengelolaan dana;
2. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran;
3. Keberlanjutan roadmap riset Kelompok Keahlian;
4. Keselarasan antara pendanaan, aktivitas riset, dan target luaran.

IV. Ruang Lingkup Program

Program P2MI mencakup pendanaan kegiatan riset dan inovasi yang berorientasi pada penguatan kapasitas KK, termasuk pendanaan asisten peneliti, pelaksanaan riset, penyusunan publikasi ilmiah, serta penyiapan proposal pendanaan lanjutan.

V. Skema Pendanaan P2MI

Pendanaan Program P2MI Fakultas/Sekolah diberikan berdasarkan dua opsi skema sebagai berikut:

1. **Opsi 1 (Kurang dari Rp150 juta)**

Pendanaan diberikan dengan jumlah dana kurang dari Rp150 juta. Ketentuan target luaran mengikuti standar minimum yang ditetapkan untuk skema ini.

2. **Opsi 2 (Sama dengan atau lebih dari Rp150 juta)**

Pendanaan diberikan dengan jumlah dana **sama dengan atau lebih dari Rp150 juta**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran pendanaan pada opsi ini **berlaku dalam kelipatan Rp150 juta**.
- b. Target luaran yang harus dicapai **mengikuti kelipatan besaran pendanaan**.
- c. Sebagai ilustrasi:
 1. Pendanaan sebesar Rp150 juta berlaku untuk pemenuhan 1 (satu) kali target luaran;
 2. Pendanaan sebesar Rp300 juta berlaku untuk pemenuhan 2 (dua) kali target luaran;
 3. Pendanaan sebesar Rp450 juta berlaku untuk pemenuhan 3 (tiga) kali target luaran; dan seterusnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga proporsionalitas antara besaran pendanaan dan capaian luaran Program P2MI.

VI. Deskripsi Pekerjaan Asisten Peneliti

Asisten peneliti yang didanai melalui Program P2MI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan riset sesuai dengan topik dan roadmap KK;
2. Menulis publikasi ilmiah dan laporan riset;
3. Membantu menyiapkan proposal riset untuk pendanaan lanjutan.

VII. Target Luaran Program

- Target luaran minimum Program P2MI ditetapkan sebagai berikut:
Opsi 1: Minimal 1 publikasi jurnal internasional bereputasi (Q2) dan terekrut 1 asisten peneliti;

- Opsi 2: Minimal 1 publikasi jurnal internasional bereputasi (Q1) dan terekrut 1 asisten peneliti;

VIII. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program P2MI dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah sesuai dengan kebijakan internal masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) berperan dalam penyusunan kerangka umum monitoring dan evaluasi, pengoordinasian pengumpulan laporan dari Fakultas/Sekolah, serta pengolahan dan analisis capaian program secara institusional.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program P2MI disampaikan oleh Fakultas/Sekolah kepada Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (WRRI) sebagai bagian dari evaluasi kinerja tahunan Program P2MI di tingkat Institut, serta sebagai dasar perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas program pada periode selanjutnya.

IX. Penutup

Dokumen Kerangka Kebijakan Umum Program P2MI Fakultas/Sekolah ITB Tahun 2026 ini disusun sebagai rambu-rambu umum bagi pengelolaan pendanaan P2MI di lingkungan ITB. Fakultas/Sekolah diberi kewenangan untuk menyusun panduan operasional teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing, dengan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas dan capaian luaran bereputasi.